



PUTUSAN

Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Robert Danyel Sugijanto;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/6 Januari 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mawar I No. 54 RT. 001 RW. 007 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Robert Danyel Sugijanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;

Hal. 1 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan terhadap Terdakwa dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota, sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anggiat Napitupulu, Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum pada Biro Hukum Anggiat Napitupulu,SH & Partners beralamat di komplek AURI Jl. Triloka VIII Blok F Nomor 8, Pancoran, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **Robert Danyel Sugijanto** pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekitar jam 08.44 WIB. atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Central Asia Tbk. Jalan MH. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat atau setidaknya masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Robert Danyel Sugijanto bekerja di PT. BCA, Tbk. yang beralamat alamat kantor Jl. MH. Thamrin No.1 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat sejak tanggal 1 Juni 2015 menjabat sebagai Kepala Urusan Perpajakan dengan tugas mengurus perpajakan di Kantor Pusat PT. BCA, Tbk.

Hal. 2 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BCA, Tbk. sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2017 diberikan fasilitas alamat email perusahaan yang digunakan untuk berkomunikasi dan bekerja sehari-hari di PT. BCA, Tbk. dengan alamat email robert_sugijanto@bca.co.id
- Bahwa berdasarkan UU KUP Pasal 32 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang RI. Nomor: 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 16 tahun 2009, wajib pajak diwakili oleh pengurus dan orang yang mengurus pajak adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.
- Bahwa wajib pajak di PT. Bank Central Asia Tbk. yang diwakili oleh pengurus dan yang mempunyai wewenang dalam pengurusan pajak adalah Adviser Unit Perpajakan/Biro Perpajakan yang dijabat oleh saksi Andry Priguna selaku Vice President dibawah Divisi Keuangan dan Perencanaan yang dijabat oleh saksi Raymon Yonarto dan Terdakwa menjabat sebagai Kaur Perpajakan dibawah Adviser Unit Perpajakan/Biro Perpajakan yang dijabat oleh saksi Andry Priguna yang bertugas menghitung, menyeteror dan melaporkan kewajiban perpajakan PT. Bank Central Asia Tbk. dan perhitungan pajak PT. Bank Central Asia Tbk. merupakan data strategis keuangan BCA.
- Bahwa perhitungan pajak PT. Bank Central Asia Tbk. pada tahun 2015 dan tahun 2016 tentang aktiva tetap untuk tujuan perpajakan PT. Bank Central Asia Tbk. terdapat kekeliruan sehingga Unit Perpajakan/Biro Perpajakan yang dijabat oleh saksi Andry Priguna yang mempunyai wewenang dalam perpajakan memohon peninjauan kembali kepada Kementerian Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2016 dengan surat yang berisi perhitungan nilai pajaknya dan telah disetujui Pimpinan PT. Bank Central Asia Tbk.:
 - 1) Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016;
 - 2) Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015.

Hal. 3 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganggap surat yang diajukan ke Kementerian Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan adanya ketidaktepatan dalam kebijakan perpajakan di PT. Bank Central Asia Tbk. yang perlu adanya kebijakan untuk diperbaiki Pimpinan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 jam 08.44 WIB. di kantor PT. BCA, Tbk. lantai 20 Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat Terdakwa mengirimkan dokumen-dokumen pajak dengan cara menscan surat-surat asli yaitu:

- 1) Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016;
- 2) Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015.

Dan surat balasan dari Kementerian Keuangan R.I. Direktorat Jendral Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, yaitu:

- 1) Surat Nomor: 5-2257/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan balasan dari Surat BCA Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 2) Surat Nomor: 5-2256/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan balasan dari Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Serta 2 (dua) dokumen draft surat penjelasan dan permohonan pengembalian Pph final atas revaluasi aset tetap yang kemudian surat-surat tersebut dikirim melalui e-mail kantor Terdakwa robert_sugijanto@bca.co.id dengan menggunakan komputer/CPU merk Lenovo model Think Centre M900 S/N: PCOG3Z2S milik kantor yang merupakan komputer kerja Terdakwa dan data disimpan dalam bentuk .pdf kepada (9/19/2017 8:44:22 AM +0700) :

- 1) Email Sdr. Tommy Joko Mulyono selaku Adviser Industrial Relations, Divisi Human Capital Management BCA dengan alamat email tommy_joko@bca.co.id
Dengan CC Sdr. Hendra Tanumihardja dan Heru Budianto

Hal. 4 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Email Sdr. Dipa Susila selaku Kepala SubDivisi Hc Relationship, Divisi Human Capital Management BCA dengan alamat email dipa_susila@bca.co.id serta di cc/ditembuskan ke:
- 3) Email Sdr. Hendra Tanumihardja selaku Kadiv Human Capital Management, Divisi Human Capital Management BCA dengan alamat email hendra_tanumihardja@bca.co.id
- 4) Sdr. Heru Budijanto Prabowo yang bukan Karyawan PT. Bank Central Asia alamat email heru.b.prabowo@bjarum.com

- Bahwa isi email yang dikirimkan Terdakwa berisi sebagai berikut:

Dear Tim HI- BCA KP

"mohon bantuannya untuk meneruskan dokumen pendukung atas latar belakang ketidak harmonisan dgn para atasan di DKP, berikut ini:

- 1) Format PDF dengan nama file Surat Direksi N0. 316 was sign;
- 2) Format PDF dengan nama file Surat Direksi N0. 317 was sign;
- 3) Format Word dengan nama file (drfat) Surat Kebijakan Penge...;
- 4) Format Word dengan nama file (draft) Surat Pengantar Perm...

Hal mana kedua (drfat) surat yang telah disampaikan dinilai akan sangat efektif untuk penyelamatan uang BCA senilai 187 milyar (hal ini bisa dimintakan konfirmasi kepada Konsultan Pajak Big-4 baik PWC & KPMG atau DELOIT) yang telah keliru dibayar oleh Biro Perpajakan BCA KP.

Dan bila sempat terealisasi upaya penyelamatan nominal yang sangat material ini, pastinya juga akan menuai prestasi oleh tdk hanya Manajemen BCA juga pemegang Saham Mayoritas (Group Jarum) yang sangat berkepentingan dengan besaran hasil investasi yang sehrsnya dibagikan berupa deviden tunai"

Atas support & kebijakannya diucapkan terima-kasih

- Bahwa atas pengiriman data-data perpajakan tersebut Terdakwa mendapat teguran lisan dari saksi Raymon Yonarto selaku Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan sebagaimana email Terdakwa tanggal 9/20/2017 8:44:39 AM +0700 kepada Heru Budijanto Prabowo (PT. DJARUM) yang di CC atau ditembuskan kepada Sdr. Arman Hartono

Hal. 5 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan subject (Draft) Surat Permohonan Pengembalian PPh Final atas Revaluasi Tanah dengan lampiran surat (draft) Surat Kebijakan Pengembalian PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap.docx; (draft) Surat Pengantar Permohonan Pengembalian PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap - Tanah.docx; Surat Direksi No.316 was signed by (only) 1 Director & Penolakan oleh Kanwil DJP WP Besar.pdf; Surat Direksi No.317 was signed by (only) 1 Director.pdf yang isinya Terdakwa menyatakan :

Dear Pak Heru,

Atas inisiatif saya (maaf) yg mencantumkan nama Bapak pada bagian cc. utk email 'top confidential' di bawah, saya langsung dipanggil oleh Pak Gunawan Rusli – Wakadiv Keuangan utk menghadap bersama ke Pak Raymon Yonarto – Kadiv DKP.

Hal mana Beliau menegur atas 'kelancangan' saya memberikan tembusan kpd Bapak selaku PIC Perpajakan dari Grup Djarum sebagai bagian dari Owner BCA yg oleh Beliau: Bapak dianggap sbg pihak Pribadi - Eksternal, dimana sebelumnya saya menjadi bisa mengenal Bapak dlm kepentingan pembahasan & pertukaran informasi & data2 keuangan terkait Ketentuan TP-Doc yg pastinya diakui juga 'top confidential' dimana adanya kepentingan dlm hubungan istimewa (hanya menggunakan email address official dgn domain: djarum.com bukan private email).

Mohon bantuan Bapak utk bisa mempergunakan Data & Dok penting ini hanya langsung kpd Pejabat yg berkepentingan (yakni: Pak Armand), atas support dan kebijakan Bapak diucapkan terima-kasih.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Korespodensi Bank Central Asia, Tbk. Internal BCA terbitan 11 Oktober 2013 halaman 3/23 yaitu jenis informasi sangat rahasia/strictly confidential adalah informasi rahasia dan sensitif serta hanya dapat diketahui oleh pihak-pihak BCA yang sangat terbatas, tidak dapat diperbanyak/difotocopy contoh surat yang berisi **data "strategi keuangan BCA"**, data personalia dan lain-lain.

- Bahwa pihak-pihak yang menerima email tidak berhak atas dokumen-dokumen perpajakan tersebut dan tidak pernah meminta untuk dikirimkan oleh Terdakwa dan dokumen-dokumen perpajakan PT. BCA, Tbk sifatnya terbatas untuk diketahui dan tidak dapat diperbanyak serta mempunyai nilai strategis keuangan yang merupakan tanggungjawab Divisi Keuangan dan Perencanaan dan Terdakwa dalam mendistribusikan data perpajakan yang mempunyai nilai strategi

Hal. 6 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan melalui email kepada pihak BCA yang tidak masuk terbatas dan kepada pihak diluar BCA tidak seizin atasan langsung yaitu saksi Andry Priguna selaku Vice President Adviser Unit Perpajakan/Biro Perpajakan dan saksi Raymon Yunarto selaku Senior Executive Vice President Divisi Keuangan dan Perencanaan sehingga Terdakwa tidak berhak memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti: 202/XII/2018/CYBER/PMJ tanggal 25 Januari 2019 terhadap barang bukti Nomor:202/XII/2018CYBER/PMJ#001 berupa komputer/CPU merk Lenovo model Think Centre M900 S/N: PCOG3Z2S warna hitam yang didalamnya terdapat Hardisk merk WD Black dengan S/N: WXM1A86LU7DP kapasitas 500 Gb dan barang bukti Nomor:202/XII/2018CYBER/PMJ#002 berupa 1 (satu) buah flasdisk merk Sandisk Ultra warna hitam dengan S/N: 4C530001240715123160 kapasitas 32 GB.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bank Central Asia mengalami kerugian imateril berupa penilaian atau image tidak baik terhadap perusahaan PT. Bank Central Asia terhadap dengan dikirimkannya dokumen-dokumen terkait perpajakan kepada orang yang tidak berhak menerimanya dan pihak luar karyawan PT. Bank Central Asia, Tbk.

Perbuatan Terdakwa **Robert Danyel Sugijanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Robert Danyel Sugijanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor: 19

Hal. 7 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Robert Danyel Sugijanto** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- a. Barang yang disita dari saksi Pelapor Joko Bandung Pamungkas berupa:

- 1) 1 (satu) lembar printscreen email Terdakwa Robert Danyel Sugijanto ke Tommy Joko Mulyono, Sdr. Dipa Susila serta tembusan/Cc ke Sdr. Hendra Tanumihardja dan Sdr. Heru Budijanto Prabowo;
- 2) Copy legalisir Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016;
- 3) Copy legalisir Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015;
- 4) Surat Nomor: 5-2257/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan balasan dari Surat BCA Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 5) Surat Nomor: 5-2256/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan balasan dari Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 6) 4 (empat) lembar dua draft surat perihal: penjelasan dan permohonan pengembalian Pph Final atas Revaluasi aset tetap.
- 7) 3 (tiga) lembar pedoman korespondensi PT. Bank Central Asia, Tbk.

- b. Barang yang disita dari saksi Yuandri Martua Philip S. Berupa:

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo model Think Centre M900 dengan S/N: PC0G3Z2S;

Hal. 8 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Scandisk ultra USB 3.0 32 GB warna hitam;
- 3) 1 (satu) lembar printout tampilan sent items email robert_sugijanto@bca.co.id kepada Tommy Joko Mulyono, Sdr. Dipa Susila serta tembusan/Cc ke Sdr. Hendra Tanumihardja dan Sdr. Heru Budijanto Prabowo
- c. Barang bukti yang disita dari saksi Waskito Eko Nugroho, SST.AK.MAK berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015;
- d. Barang bukti yang disita dari saksi Dipa Susila berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel printout lampiran dokumen email kiriman **Robert Danyel Sugijanto** ke saksi Dipa Susila;
- e. Barang bukti yang disita dari saksi Hendra Tanumihardja berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel printout lampiran dokumen email kiriman **Robert Danyel Sugijanto** ke saksi Hendra Tanumihardja;
Dikembalikan kepada Saksi Joko Bandung Pamungkas
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2020, yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Robert Danyel Sugijanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;

Hal. 9 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang yang disita dari saksi Pelapor Joko Bandung Pamungkas
berupa:

- 1) 1 (satu) lembar printscreen email Terdakwa Robert Danyel Sugijanto ke Tommy Joko Mulyono, Sdr. Dipa Susila serta tembusan/Cc ke Sdr. Hendra Tanumihardja dan Sdr. Heru Budijanto Prabowo;
- 2) Copy legalisir Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016;
- 3) Copy legalisir Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015;
- 4) Surat Nomor: 5-2257/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan balasan dari Surat BCA Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 5) Surat Nomor: 5-2256/WJP.19/2016 tanggal 4 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat ditindaklanjuti yang merupakan balasan dari Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- 6) 4 (empat) lembar dua draft surat perihal: penjelasan dan permohonan pengembalian Pph Final atas Revaluasi aset tetap.
- 7) 3 (tiga) lembar pedoman korespondensi PT. Bank Central Asia, Tbk.

Semuanya **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

b. Barang yang disita dari saksi Yuandri Martua Philip S.
Berupa:

- 1) 1 (satu) unit CPU merk Lenovo model Think Centre M900 dengan S/N: PC0G3Z2S dan;
- 2) 1 (satu) buah flashdisk merk Scandisk ultra USB 3.0 32 GB warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Joko Bandung Pamungkas;

- 3) 1 (satu) lembar printout tampilan sent items email robert_sugijanto@bca.co.id kepada Tommy Joko Mulyono, sdr. Dipa Susila serta tembusan/Cc ke Sdr.

Hal. 10 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Hendra Tanumihardja dan Sdr. Heru Budijanto Prabowo,
tetap terlampir dalam berkas perkara;

c. Barang bukti yang disita dari saksi Waskito Eko Nugroho,
SST.AK.MAK berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Nomor: 317/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: KEP-55/WPJ.19/2016, dan
- 2) 2 (dua) lembar Surat Nomor: 316/DIR/2016 tanggal 27 Juni 2016 perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan DJP Nomor: Kep-2636/WJP.19/2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

d. Barang bukti yang disita dari saksi Dipasusila berupa:

- 1) 1 (satu) bendel printout lampiran dokumen email kiriman Robert Danyel Sugijanto ke saksi Dipasusila;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

e. Barang bukti yang disita dari saksi Hendra Tahumihardja berupa:

- 1) 1 (satu) bendel printout lampiran dokumen email kiriman Robert Danyel Sugijanto ke saksi Hendra Tahumihardja;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Pst yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2020, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2020, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2020 :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyerahkan memori banding tertanggal 18 Maret 2020, dan telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas

Hal. 11 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst telah diputus tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan banding tanggal 14 Januari 2020, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adanya kelalaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terklait hukum pembuktian dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Majelis Hakim Judex Factie) yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Penasihat Hukum Terdakwa Banding menyampaikan bahwa peristiwa hukum yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, melainkan sepantasnya dikenakan dengan pasal lain seperti Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ternyata Penuntut Umum selaku Pembanding pula tidak mengajukan Memori Banding dan kontra memori banding ;

Hal. 12 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar oleh karena didukung oleh fakta-fakta hukum yang terbukti dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan adanya barang bukti yang saling berhubungan yang dapat membuktikan unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat seutuhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa karena dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektron dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Hal. 13 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2020 Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut :
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **04 Mei 2020** oleh kami: **MUHAMMAD LUTFI,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDAH SULISTYOWATI,S.H.M.H dan JAMES BUTAR BUTAR.S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 142/PID.SUS/2020/PT.DKI tanggal 6 April 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim -hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **WIDIAWATI WAHAS.,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDAH SULITYOWATI,SH.MH

MOHAMMAD LUTFI,SH.MH

JAMES BUTAR BUTAR,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 14 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIAWATI WAHAS.,S.,H,M.H.

Hal. 15 Put.No.142/Pid.Sus/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)